



**TINJAUAN YURIDIS: OBLIGASI WAJIB KONVERSI SEBAGAI MEKANISME  
RESTRUKTURISASI UTANG KEPADA KREDITOR BANK DALAM  
PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI PUTUSAN HOMOLOGASI: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DAFFA RIDHO FAHDLIKA MUHAMMAD**

NIM 11000120130627

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS: OBLIGASI WAJIB KONVERSI SEBAGAI MEKANISME  
RESTRUKTURISASI UTANG KEPADA KREDITOR BANK DALAM  
PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI PUTUSAN HOMOLOGASI: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


**DAFEA RIDHO FADHLIKA MUHAMMAD**

NIM 11000120130627

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.

NIP. H.7.199103182018071001



# HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS: OBLIGASI WAJIB KONVERSI SEBAGAI MEKANISME  
RESTRUKTURISASI UTANG KEPADA KREDITOR BANK DALAM  
PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI PUTUSAN HOMOLOGASI: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**DAFFA RIDHO FADHLIKA MUHAMMAD**

NIM 11000120130627

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Dewan Penguji  
Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP. 196209241989022001

**Anggota Penguji I**



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.  
NIP. H.7.199103182018071001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP. 196711191993032022

**Anggota Penguji II**



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.  
NIP. 196201291986031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024



Daffa Ridho Faqihka Muna'innad

NIM 11000120130627

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Melamban bukanlah hal yang tabu

Kadang itu yang kau butuh

Bersandar hibahkan bebanmu”

- Perunggu

“Semua yang sirna kan kembali lagi

Semua yang sirna kan nanti berganti”

- Hindia

“Jika ada pedih yang panjang, mengikat tubuhmu

Percayalah dunia tak selamanya harus begitu”

- Lomba Sihir

Saya persembahkan Skripsi ini

Untuk diri saya, keluarga, dan Ilmu Hukum.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izin-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS: OBLIGASI WAJIB KONVERSI SEBAGAI MEKANISME RESTRUKTURISASI UTANG KEPADA KREDITOR BANK DALAM PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN HOMOLOGASI: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)”**. Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana hukum dengan kekhususan Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterima kasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penulis baik dengan memberikan bimbingan ataupun dukungan dalam bentuk lain yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan ini ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Banyak ilmu, serta pandangan yang dibagikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyempurnakan penelitian ini;

4. Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Banyak ilmu dan pandangan yang dibagikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyempurnakan penelitian ini;
5. Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., dan Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku dosen wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah mewariskan ilmunya kepada Penulis selama perkuliahan sehingga Penulis dapat berkembang secara akademis;
7. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu Penulis dengan memberikan pelayanan terbaiknya selama Penulis berada di Fakultas Hukum;
8. Alm. Susi Darto selaku ayah penulis yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta teladan yang baik bagi saya. Saya juga sangat berterima kasih atas pelajaran-pelajaran hidup yang berharga yang telah ia berikan selama masa hidupnya;
9. Keluarga penulis, yakni Ibu Gina Indianti; Kakak dan Adik Penulis; serta Keluarga Besar Teti Karyati yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tiada henti sejak awal masuk perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini;
10. Jose Alfares Rempe, Faris Al Hakim, Amar Ilmiawan Hafizhan, Gilang Ramadhan, Muhammad Valdi, Restu Mori, dan Daniel Christiananta selaku

kakak tingkat penulis yang telah membantu penulis untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis

11. Nur Kholis Mahfud, Yonathan Richardo, dan Maximus Sumber Vito selaku teman terdekat penulis dalam berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman serta canda tawa setiap saatnya;
12. Fitri Utami, Audri Larissa Sunarko, Elisabeth Miranda, Ratu Setya, Andito Nugroho, Yanuar Abdul Wahid, Muhammad Fhaisal, Ghuftron Khamatsala, Cikal Alfi, dan Tetsuya Haikal Arifin selaku teman penulis dalam berbagi pengalaman serta canda tawa selama masa perkuliahan;
13. Khoirun Nissa, Riska Oktavia, Ananda Xaviera, Lathifah Ramadhani, Efrain Lundu, Dero Cahyanova, dan Muhammad Nabiel Agmi selaku adik tingkat penulis yang telah menemani penulis dalam berbagi pengalaman serta canda tawa selama masa perkuliahan;
14. Fira Natasha dan Muhammad Radithya selaku teman penulis dalam berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan canda tawa selama masa magang penulis di Altruist Lawyers;
15. Nur Kholis Mahfud, Rae Sisca Ivanka, Yuliya Firdausil, Faris Al Hakim, Amar Ilmiawan Hafizhan, Gilang Ramadhan, Mirza Pasha Marpaung, Irwansyah Dhiaulhaq, Yonathan Richardo, dan Hikmat Yasin selaku rekan sekaligus teman perjalan dalam perlombaan Contract Drafting Universitas Padjajaran OLIMPUS 2022 OLIMPUS2022: GO HARD OR GO HOME!!;



16. Teman-Teman KKN Desa Balak Tim 2 Universitas Diponegoro 2023 yang telah menemani penulis berbagai cerita dan canda tawa selama 45 (empat puluh lima) hari lebih ketika melaksanakan kerja kuliah nyata di Desa Balak, Klaten;
17. Rekan-rekan delegasi dari perlombaan Contract Drafting Atma Jaya Business Law Competition 2022, Contract Drafting Trisakti Business Law Fair 2023, Contract Drafting Pekan Hukum Nasional Universitas Sebelas Maret 2023 yang tidak bisa disebut satu per satu yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan canda tawa selama masa kompetisi;
18. Sendang Prameswari, Syifa Kinanti, Nadia Sekar, Ridianti Chella, Athallah Laga, Ibadurrahman Ziaulhaq, Matthew Nicholas, dan Aryogi Aziz selaku Babyshark yang merupakan teman-teman terdekat penulis sejak SMA yang telah berbagi pengalaman serta canda tawa hingga saat ini;
19. Badan Pengurus Harian serta Anggota Nebula Indonesia 2023 yang telah menjadi rekan sekaligus teman yang memiliki kesamaan, yakni kecintaan terhadap lingkungan alam;
20. Kelompok Riset dan Debat yang telah menjadi wadah penulis untuk melakukan kegiatan berorganisasi sekaligus menimba ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum bisnis;
21. Pak Bobby Christianto Manurung, S.H., M.H., *partner, associate*, dan staf Altruist Lawyers yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang yang memberikan pengalaman yang banyak dalam hal profesional dan memberikan ilmu hukum yang banyak terutama mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

22. Standar Pelayanan Minimum Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang yang memberikan pengalaman yang banyak dalam hal profesional;
23. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, secara langsung maupun tidak langsung.

Semarang, 21 Mei 2024



Daffa Ridho Fadhlika Muhammad

NIM 11000120130627

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	19
A. Pengertian PKPU.....	19
B. Asas-Asas PKPU .....	21
C. Syarat-Syarat PKPU .....	22
D. Akibat Hukum PKPU .....	24
E. Proses dalam PKPU.....	26
F. Berakhirnya PKPU .....	33

2.2.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	35
A.	Pengertian Perjanjian.....	35
B.	Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	37
C.	Asas-Asas Perjanjian .....	38
D.	Unsur-Unsur Perjanjian .....	41
2.3.	Tinjauan Umum tentang Obligasi .....	42
A.	Pengertian Obligasi .....	42
B.	Jenis-Jenis Obligasi .....	43
2.4.	Tinjauan Umum tentang Bank .....	45
A.	Pengertian Bank .....	45
B.	Fungsi Bank.....	47
C.	Jenis-Jenis dan Kegiatan Usaha Bank .....	49
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
3.1.	Pengaturan Obligasi Wajib Konversi Sebagai Mekanisme Restrukturisasi Utang Kepada Kreditor Bank Dalam Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	52
A.	Pengaturan penerbitan OWK sebagai mekanisme restrukturisasi utang ..	53
B.	Pengaturan OWK sebagai mekanisme restrukturisasi utang bagi kreditor bank.....	64
C.	Pengaturan OWK sebagai mekanisme restrukturisasi utang pada proses PKPU .....	68
3.2.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Homologasi 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.....	71
A.	Para Pihak.....	71
B.	Duduk Perkara .....	72

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	75
D. Amar Putusan Hakim .....	76
E. Analisis Putusan .....	77
BAB IV: PENUTUP .....	99
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	103

## **ABSTRAK**

Kasus penundaan kewajiban pembayaran utang PT Waskita Beton Precast Tbk (“WSBP”) memiliki suatu permasalahan yang menarik karena perjanjian perdamaian antara WSBP dengan para kreditornya memuat ketentuan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) sebagai mekanisme restrukturisasi utang kepada kreditor bank. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang melarang bank untuk memegang OWK yang diterbitkan perseroan yang tidak bergerak di bidang keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Homologasi No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 17 Juni 2022 (“Putusan WSBP”) dalam mengesahkan perjanjian perdamaian WSBP yang bermasalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Metode ini dikolaborasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan secara spesifik mengenai OWK, pelaksanaan OWK dalam rangka restrukturisasi telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan saat ini. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan majelis hakim dalam Putusan WSBP tidak sesuai dalam menerapkan hukum. Perjanjian perdamaian yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan haruslah ditolak karena menyebabkan pelaksanaan perdamaian tidak terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci: Obligasi Wajib Konversi, Restrukturisasi Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**